



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU;**
2. Tempat lahir : Tapanuli Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Oktober 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PERSATUAN HARAHAH Bin ALI HARAHAH;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 27 November 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON;**
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 19 Juni 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Panaragan Jaya Induk Rt.005 Rw.02 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **AMIRSUMI Bin UMAR;**

2. Tempat lahir : Indralaya;

3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 April 1968;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Tiyuh Murni Jaya Rt.001 Rw.03 Kec. Tumijajar
Kab. Tulang Bawang Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **NGATMIN Bin GIMIN;**

2. Tempat lahir : Solo;

3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 April 1968;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Tiyuh Pulung Kencana Rt.004 Rw.02 Kec. Tulang
Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 73/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 73/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 12 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU**, Terdakwa II **PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH**, Terdakwa III **KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON**, Terdakwa IV **AMIRSUMI bin UMAR** dan Terdakwa V **NGATMIN bin GIMIN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I **L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU**, Terdakwa II **PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH**, Terdakwa III **KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON**, Terdakwa IV **AMIRSUMI bin UMAR** dan Terdakwa V **NGATMIN bin GIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai total Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa **Terdakwa I. L PASARIBU** anak dari A PASARIBU, **Terdakwa II. PERSATUAN HARAHAH Bin ALI HARAHAH**, **Terdakwa III. KIPSON TAMPUBOLON** anak dari MULER TAMPUBOLON, **Terdakwa IV. AMIRSUMI Bin UMAR**, **Terdakwa V. NGATMIN Bin GIMIN** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam warung atau lapo milik Terdakwa PASARIBU di TiyuhPulung Kencana Rt.006 Rw.006 Kec.Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saksi KIRMAN Bin HI ALMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA BIN JOHAN EFENDI dan saksi ALSASMITALOKA (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah atau Lapopelaku berempat duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlahnilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung memergoki orang yang sedang main judi dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa I. L PASARIBU** anak dari A PASARIBU, **Terdakwa II. PERSATUAN HARAHAH Bin ALI HARAHAH**, **Terdakwa III. KIPSON TAMPUBOLON** anak dari MULER TAMPUBOLON, **Terdakwa IV. AMIRSUMI Bin UMAR**, **Terdakwa V. NGATMIN Bin GIMIN** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam warung atau lapo milik Terdakwa PASARIBU di TiyuhPulung Kencana Rt.006 Rw.006 Kec.Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian itu*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saksi KIRMAN Bin HI ALMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA BIN JOHAN EFENDI dan saksi ALSASMITALOKA (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah atau Lapopelaku berempat duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing



peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung memergoki orang yang sedang main judi dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa I. L PASARIBU** anak dari A PASARIBU, **Terdakwa II. PERSATUAN HARAHAHAP Bin ALI HARAHAHAP**, **Terdakwa III. KIPSON TAMPUBOLON** anak dari MULER TAMPUBOLON, **Terdakwa IV. AMIRSUMI Bin UMAR**, **Terdakwa V. NGATMIN Bin GIMIN** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam warung atau lapo milik Terdakwa PASARIBU di TiyuhPulung Kencana Rt.006 Rw.006 Kec.Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saksi KIRMAN Bin HI ALMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSAN BIN JOHAN EFENDI dan saksi ALSASMITALOKA (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah atau Lapopelaku berempat duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlahnilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung memergoki orang yang sedang main judi dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIRMAN Bin H. ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) telah melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN karena bermain judi jenis kartu remi.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah atau Lapo milik Saudara PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi disebuah rumah atau Lapo milik Saudara PASARIBU, para saksi melihat dan mengintip Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian para langsung menggerebek dan menangkap Para Terdakwa yang sedang main judi dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.
- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ROYDIMA JONIANSA Bin JOHAN EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAP bin ALI HARAHAP, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN karena bermain judi jenis kartu remi.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah atau Lapo milik Saudara PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi disebuah rumah atau Lapo milik Saudara PASARIBU, para saksi melihat dan mengintip Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian para langsung menggerebek dan menangkap Para Terdakwa yang sedang main judi dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.

- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ALSASMITALOKA SARHADI Bin SARKONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN karena bermain judi jenis kartu remi.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah atau Lapo milik Saudara PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi disebuah rumah atau Lapo milik Saudara PASARIBU, para saksi melihat dan mengintip Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian para langsung menggerebek dan menangkap Para Terdakwa yang sedang main judi dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.
- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis



kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **GUSTAMI Bin DIRHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAP bin ALI HARAHAP, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN karena bermain judi jenis kartu remi.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah atau Lapo milik Saudara PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi disebuah rumah atau Lapo milik Saudara PASARIBU, para saksi melihat dan mengintip Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian para langsung menggerebek dan menangkap Para Terdakwa yang sedang main judi dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.

- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. L.PASARIBU anak dari A.PASARIBU

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAP bin ALI HARAHAP, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena melakukan permainan judi jenis kartu remi.

- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib Para Terdakwa bermain judi jenis remi dengan cara pertama-tama Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi ketika Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi , tiba-tiba datang polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terdakwa II. PERSATUAN HARAHA Bin ALI HARAHA

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib Para Terdakwa bermain judi jenis remi dengan cara pertama-tama Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi ketika Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi , tiba-tiba datang polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terdakwa III. KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAHAP bin ALI HARAHAHAP, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib Para Terdakwa bermain judi jenis remi dengan cara pertama-tama Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



mainya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi ketika Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi, tiba-tiba datang polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terdakwa IV. AMIRSUMI Bin UMAR

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib Para Terdakwa bermain judi jenis remi dengan cara pertama-tama Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi ketika Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi , tiba-tiba datang polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terdakwa V. NGATMIN Bin GIMIN

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib Para Terdakwa bermain judi jenis remi dengan cara pertama-tama Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi ketika Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi , tiba-tiba datang polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi.
2. uang tunai total Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Terdakwa II PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH, Terdakwa III KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON, Terdakwa IV AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa V NGATMIN bin GIMIN ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena melakukan permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa didalam permainan judi jenis kartu remi tidak ada bandar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bandar keliling, siapa yang memenangkan permainan judi jenis kartu remi tersebut yang menjadi bandar keliling, semua yang bermain judi jenis kartu remi bisa menjadi bandar keliling.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib Para Terdakwa bermain judi jenis remi dengan cara pertama-tama Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi ketika Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi , tiba-tiba datang polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Para Terdakwa **L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU, Dkk** yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 05 / TUBA / Ep.2 / 02 / 2019 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Para Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **KIRMAN bin H. ALAMSYAH**, Saksi **ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI**, Saksi **ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI** dan Saksi **GUSTAMI bin DIRMAN**, Petunjuk, keterangan Para Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa I **L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU**, Terdakwa II **PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH**, Terdakwa III **KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON**, Terdakwa IV **AMIRSUMI bin UMAR** dan Terdakwa V **NGATMIN bin GIMIN** adalah pelaku tindak pidana dalam permainan judi jenis kartu remi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di dalam Warung atau Lapo milik Saudara PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, dan didalam persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Para Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 17.00 Wib, saksi KIRMAN bin H. ALAMSYAH, saksi ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI, saksi ALSASMITALOKA SARHADI bin SARKONI dan saksi GUSTAMI bin DIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Rt.006 / Rw.006 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi disebuah rumah atau Lapo milik Terdakwa PASARIBU, para saksi melihat dan mengintip Para Terdakwa sedang duduk di kursi di dalam warung saling berhadapan, lalu 1 set kartu remi di kocok kemudian di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 orang dan mendapatkan masing-masing 13 lembar kartu remi, tersisa 2 lembar kartu lalu di letakan tertutup, kemudian para pemain mengurutkan kartu sebanyak 3 tiga lembar, lalu menurunkan dengan cara di buka di sebut sebagai kartu seri, di ikuti oleh seluruh peserta, selanjutnya masing-masing peserta menurunkan/mengurutkan kartu remi secara bergantian boleh yang besar ataupun yang kecil ataupun juga kartu as/joker, sampai dengan kartu yang di pegang oleh masing-masing pemain habis, dan yang habis lebih dulu atau sisa nilai terkecil di nyatakan menang, dan pemenang secara berurutan sesuai dengan jumlah nilai kartu yang tertinggal, jika semua kartu habis atau Lany maka pemenang mendapatkan uang dari lawanya sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika jumlah kartu sisa terkecil maka yang nilainya paling kecil mendapatkan uang dari lawan mainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian para langsung menggerebek dan menangkap Para Terdakwa yang sedang main judi dan di sita barang bukti berupa uang sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) beserta kartu remi. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Perjudian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) set kartu remi Dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Para Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU Terdakwa 2. PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH Terdakwa 3. KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON Terdakwa 4. AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa 5. NGATMIN bin GIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA IZIN MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI"** ;
2. **Terdakwa 1. L. PASARIBU anak dari A. PASARIBU Terdakwa 2. PERSATUAN HARAHAH bin ALI HARAHAH Terdakwa 3. KIPSON TAMPUBOLON anak dari MULER TAMPUBOLON Terdakwa 4. AMIRSUMI bin UMAR dan Terdakwa 5. NGATMIN bin GIMIN** karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) Bulan dan 20 (Dua Puluh) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai total Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 Maret 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh , **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Suwandi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH., MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.